



PUTUSAN

No. 1578 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KASIYEM binti BASERI;
tempat lahir : Wonosobo;
umur / tanggal lahir : 42 tahun/10 Oktober 1967;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Larangan RT. 004, RW. 007,
Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar,
Kabupaten Wonosobo;
agama : Islam;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa:

Bahwa Terdakwa KASIYEM binti BASERI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, namun dalam Tahun 2008 sampai pada Tahun 2010, bertempat di sebuah rumah tempat tinggal dalam wilayah Dusun Larangan RT.004 RW.007 Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, sebagai seorang wanita yang telah menikah melakukan zina, dengan cara- cara:

- Terdakwa menikah, dan hidup berumah tangga dengan suaminya yang bernama NURHOJIN bin RIDWAN sejak 30 Juli 1988 dan tidak pernah bercerai. Namun dalam hidup berumah tangga tersebut, Terdakwa jarang berkumpul dengan suaminya karena suami bekerja di Jakarta, kemudian Terdakwa menjalin hubungan saling suka dengan seorang lelaki bernama SOIM PAMUJI bin SARWOTO hingga pada waktu tersebut diatas, Terdakwa dan SOIM PAMUJI bin SARWOTO melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan cara SOIM PAMUJI bin

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.1578 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWOTO bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan SOIM PAMUJI bin SARWOTO yang telah saling suka melakukan persetubuhan dimana penis SOIM PAMUJI bin SARWOTO masuk dalam vagina KASIYEM binti BASERI, dan selama tahun 2008 sampai tahun 2010, perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan berulang dengan cara yang sama. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2010, ketika Terdakwa dan SOIM PAMUJI bin SARWOTO sudah berdua di dalam rumah Terdakwa untuk bersetubuh, NURHOJIN bin RIDWAN (suami Terdakwa) yang telah curiga bersama-sama dengan beberapa orang warga desa menangkap Terdakwa dan SOIM PAMUJI bin SARWOTO, kemudian mengadukan istrinya untuk diproses hukum;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 284 ayat (1) ke 1 b KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 23 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASIYEM binti BASERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SEBAGAI SEORANG WANITA YANG TELAH NIKAH MELAKUKAN ZINA" sebagaimana didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 31/Pid.B/2011/PN.Wnsb tanggal 09 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASIYEM binti BASERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ZINA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah/putusan Hakim karena Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana dalam tempo percobaan yang lamanya 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 109/PID/2011/ PT. Smg. tanggal 09 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa/ Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 31/Pid. B/2011/PN. Wnsb, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 09/Akta. Pid/2011/PN. Wnsb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wnosobo pada tanggal 25 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 15 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1 b KUHP "ZINA", dimana perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, maka berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No.1578 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara tersebut tidak dapat dimohonkan Kasasi, karenanya permohonan Kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa KASIYEM binti BASERI tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
Nip 040 018 310

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No.1578 K/Pid/2011